
**PERAN PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA KUPANG TAHUN 2018-2020**

**Ferdinandus Ngau Lobo¹, Markus A.K.B Hallan², Stefanus Snak³, Bernadio Marsico
Oematan⁴, Margareth April Bonita Carolwojtyla Dinong⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, markus.hallan@staf.undana.ac.id²,
stefansnak170202@gmail.com³, bernadiomarsico2000@gmail.com⁴,
bonitadinong282@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang selama periode 2018–2020. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dari laporan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan kontributor utama PAD Kota Kupang, dengan realisasi penerimaan yang melebihi target pada tahun 2018 dan 2019, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, komponen lain-lain PAD yang sah menunjukkan peningkatan tajam pada tahun 2020 sebagai bentuk adaptasi fiskal daerah. Kendala yang dihadapi meliputi lemahnya sistem administrasi perpajakan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta penguatan manajemen fiskal untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kota Kupang, Pandemi COVID-19, Kebijakan Fiskal.

Abstract

This study aims to analyze the role of regional taxes in increasing the Local Own-Source Revenue (PAD) of Kupang City during the 2018–2020 period. Using a qualitative approach and descriptive method, data were collected through documentation from regional financial reports. The results show that regional taxes are the main contributors to Kupang City's PAD, with actual revenues exceeding targets in 2018 and 2019, but experiencing a significant decline in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Nevertheless, the "other legitimate PAD" component showed a sharp increase in 2020, indicating fiscal adaptability by the local government. Challenges identified include weak tax administration systems, low taxpayer compliance, and insufficient oversight. Therefore, strategies such as tax intensification and extensification, along with strengthened fiscal management, are necessary to enhance the region's financial independence in a sustainable manner.

Keywords: Regional Tax, Local Own-Source Revenue, Kupang City, COVID-19 Pandemic,

Fiscal Policy.

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memperkuat pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. Salah satu komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah adalah kemampuan membiayai pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD). Dalam hal ini, pajak daerah menjadi salah satu unsur utama PAD, karena memiliki karakteristik sebagai sumber penerimaan yang stabil, berkesinambungan, dan berasal langsung dari aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.

Sejalan dengan pentingnya pajak daerah dalam menopang PAD, maka perlu diketahui bahwa jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, serta pajak penerangan jalan. Tingkat keberhasilan pengelolaan pajak-pajak tersebut mencerminkan sejauh mana efektivitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, serta menjadi indikator penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan memperkuat kapasitas pelayanan publik.

Dalam hal ini menarik untuk mengetahui bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan secara nyata oleh daerah tertentu. Sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kota terbesar di wilayah timur Indonesia, Kota Kupang memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD. Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, serta peningkatan mobilitas penduduk, menjadi peluang besar bagi daerah untuk menggali sumber pendapatan melalui pajak daerah. Meski demikian, dalam praktiknya, potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam jumlah penerimaan yang dilaporkan secara resmi dalam laporan keuangan daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai kendala, seperti belum optimalnya sistem administrasi perpajakan, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta lemahnya pengawasan terhadap objek dan subjek pajak.

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara lebih spesifik bagaimana dinamika pajak daerah berkembang dalam kurun waktu tertentu. Periode tahun 2018 hingga 2020 menjadi masa yang relevan untuk dianalisis, karena mencakup kondisi fiskal yang relatif stabil pada

2018–2019, serta masa krisis pada 2020 akibat pandemi COVID-19. Pandemi membawa dampak besar terhadap aktivitas ekonomi dan berpengaruh langsung terhadap penurunan penerimaan pajak di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kontribusi dan peran pajak daerah dalam menopang PAD Kota Kupang selama periode tersebut.

Dan juga, pembahasan mengenai peran pajak daerah tidak hanya terbatas pada data dan angka, namun juga menyangkut efektivitas kebijakan fiskal secara menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, kajian terhadap kontribusi pajak daerah terhadap PAD juga memberikan wawasan tentang kinerja keuangan daerah, efektivitas kebijakan fiskal yang telah diterapkan, serta tantangan dan strategi yang dapat diambil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak di masa mendatang. Analisis semacam ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berpihak kepada pembangunan masyarakat lokal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan fakta yang terjadi di masyarakat secara sistematis (Whitney, 1960). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Namun, penelitian ini hanya menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data dari laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2018-2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari pemungutan di wilayah daerah yang memiliki dasar hukum sesuai undang-undang. Sumber PAD mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang bervariasi tergantung pada objek penerimaannya, termasuk Kota Kupang. Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Realisasi PAD Kota Kupang

No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi
1	2018	174,99 M	171,49 M
2	2019	186,57 M	185,05 M
3	2020	200,00 M	167,53 M

sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang mulai tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari target yang diharapkan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti, adanya kelolosan dalam pemungutan retribusi, kendala dalam pengelolaan pasar, dan fluktuasi belanja daerah.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun realisasi penerimaan PAD tidak melampaui target anggaran seperti periode tahun 2018 target anggaran dari pemerintah daerah kota kupang adalah Rp.174,99M akan tetapi realisasi penerimaannya adalah Rp.171,49M, periode tahun 2019 target anggarannya sebesar Rp.186,57M akan tetapi realisasi penerimaannya adalah Rp.185,05M dan periode tahun 2020 target anggarannya sebesar Rp.200,00M akan tetapi realisasi penerimaannya adalah Rp.167,53M.

2) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Kupang

Pungutan yang diperoleh dari masyarakat merupakan kewajiban setiap warga terhadap Negara yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan wajib dipatuhi (Ikramulla et al.,2016). Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan nasional dan mendukung jalannya pemerintahan (Anggraeni,2016;Pamuji,2013) pajak yang dipungut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan atau pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak kabupaten yang meliputi: pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak restaurant, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak hiburan, pajak parkir, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak hotel, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kesebelas pajak daerah tersebut ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang namun pemerintah pusat tetap memberikan keleluasaan

kepada daerah untuk menetapkan jenis pungutan lainnya selama sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memperhatikan kondisi dan potensi daerah sebagai sumber pendapatan (Amin,2014). Informasi mengenai penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah dikota kupang dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Kupang

No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi
1	2018	Rp.93,31M	Rp.98,62M
2	2019	Rp.101,41M	Rp.108,32M
3	2020	Rp.111,88M	Rp.96,92M

sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Tabel 1.2 menggambarkan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Kupang selama periode tiga tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2020. Data ini memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2018, target anggaran pajak daerah sebesar Rp93,31 miliar, sementara realisasi penerimaan mencapai Rp98,62 miliar. Ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan melebihi target sebesar Rp5,31 miliar. Capaian ini mencerminkan kinerja positif dari pengelolaan pajak daerah, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, kepatuhan wajib pajak yang membaik, serta efektivitas pemungutan dan pengawasan terhadap objek pajak

Pada tahun 2019, target anggaran ditingkatkan menjadi Rp101,41 miliar, dan realisasi yang dicapai adalah Rp108,32 miliar, yang kembali melampaui target sebesar Rp6,91 miliar. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah terus menunjukkan kemampuan dalam menggali potensi pajak daerah. Ini juga memperlihatkan keberlanjutan dari tren positif tahun sebelumnya, yang mungkin dipengaruhi oleh strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

Pada tahun 2020, target penerimaan pajak kembali dinaikkan menjadi Rp111,88 miliar. Namun, realisasi yang diperoleh hanya sebesar Rp96,92 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp14,96 miliar dari target. Penurunan realisasi ini tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang secara signifikan menekan sektor ekonomi, terutama sektor-sektor seperti

perhotelan, restoran, hiburan, dan perdagangan. Kegiatan ekonomi yang menurun drastis berimbas langsung pada kemampuan masyarakat membayar pajak, serta menurunkan nilai objek pajak secara keseluruhan.

3) Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Kupang

Peningkatan total pendapatan daerah dari tahun ke tahun tentu tidak terlepas dari peran empat komponen utama yang menyusunnya. Keempat komponen tersebut masing-masing memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap keseluruhan penerimaan pendapatan daerah Kota Kupang. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi masing-masing komponen, dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3 Realisasi Pemasukan Berbagai Komponen PAD Kota Kupang

No	Komponen PAD	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Pajak Daerah	Rp.98,82M	Rp.108,32M	Rp.96,92M
2	Retribusi Daerah	Rp.36,28M	Rp.39,09M	Rp.37,58M
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp.14,42M	Rp.14,38M	Rp.13,54M
4	Lain Lain PAD yang sah	Rp.21,92M	Rp.23,26M	Rp.61,29M

sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Sanjaya, 2022)

Pajak daerah merupakan kontributor utama PAD Kota Kupang. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan dari pajak daerah mencapai Rp98,82 miliar, meningkat menjadi Rp108,32 miliar di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp96,92 miliar. Penurunan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor usaha, jasa, dan konsumsi masyarakat.

Realisasi retribusi daerah mengalami peningkatan dari Rp36,28 miliar di tahun 2018 menjadi Rp39,09 miliar pada 2019. Pada 2020, terjadi sedikit penurunan menjadi Rp37,58 miliar. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan menurunnya layanan publik akibat pembatasan kegiatan selama masa pandemi.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, komponen ini bersumber dari keuntungan BUMD dan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Tercatat relatif stabil dari tahun

ke tahun: Rp14,42 miliar (2018), Rp14,38 miliar (2019), dan turun menjadi Rp13,54 miliar (2020). Data ini menunjukkan bahwa kontribusi BUMD masih belum optimal dan memerlukan penguatan manajemen.

Lain-lain PAD yang Sah, komponen ini mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2020. Dari Rp.21,92 miliar (2018) dan Rp.23,26 miliar (2019), naik drastis menjadi Rp.61,29 miliar di tahun 2020. Kenaikan ini kemungkinan berasal dari penerimaan insidental, seperti denda, hasil lelang, atau pendapatan lain yang tidak tergolong dalam tiga komponen utama lainnya. Hal ini menunjukkan adaptabilitas pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan alternatif saat terjadi tekanan fiskal.

IV. KESIMPULAN

Pajak daerah memiliki peran sentral dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dari tahun 2018 hingga 2020, kontribusi pajak daerah konsisten menjadi komponen terbesar dalam PAD, meskipun realisasinya sempat menurun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Kinerja penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan yang baik pada tahun 2018 dan 2019, bahkan melampaui target anggaran. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena perlambatan aktivitas ekonomi.

Secara umum, efektivitas pengelolaan pajak daerah di Kota Kupang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi lokal sebagai sumber pendanaan pembangunan. Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan lemahnya pengawasan, pemerintah daerah tetap mampu menunjukkan adaptabilitas melalui peningkatan pada komponen "lain-lain PAD yang sah".

Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak diperlukan untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianus. (2024). Analisa Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 155-172.

Heni Sunarya, Z. A. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi*, 37-49.

Mises Boisana Carles Abineno, M. U. (2023). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. *Jurnal ekonomi, education, and accounting*.

Sanjaya, C. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang Tahun 2016-2020.

djpk.kemenkeu.go.id

<https://kupangkota.bps.go.id>